

STRATEGI PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI

¹Muhlis Hoddin, ²Nur Imamah, ³Syafiqurrahman

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al – Mardliyyah Pamekasan

³Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep

¹Muhlis12@gmail.com

²Imamanur3030@gmail.com

³syafiqurrahmanku@gmail.com

Abstrak

Penyuluhan agama islam merupakan sebuah naungan yang diberikan oleh kementerian agama islam untuk melaksanakan dan menyebarkan agama islam yang sesuai dengan syariat yang di perintah oleh nabi kepada umat agama. Penelitian ini menggunakan metode Kantor Urusan Agamalitatif dengan dua rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana strategi penyuluh Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan batu marmar. Apa saja Faktor penghambat dalam proses penyuluhan terkait pencegahan pernikahan usia dini di kecamatan batumarmar. Dengan hasil penelitian Peran yang dimaksud dalam penelitian kali ini membahas mengenai salah satunya adalah peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan dini, berbicara mengenai peran, dapat diartikan sebuah tindakan dalam sebuah momen, momen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dalam mengurangi angka pernikahan dini yang masih marak terjadi, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilakukan seseorang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai unit terdepan dalam bidang pelayanan urusan agama tingkat kecamatan, mengemban tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam. Berakaitan dengan upaya pengurangan angka pernikahan dini Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci: Strategi, Penyuluh, Kantor Urusan Agama, Pernikahan

Abstract

Islamic religious counseling is a shade provided by the Ministry of Islamic Affairs to implement and disseminate Islam in accordance with the Sharia as commanded by the Prophet to the Muslim community. This study utilizes the method of the Office of Religious Affairs with two problem formulations as follows: How are the counseling strategies of the Office of Religious Affairs in preventing early marriages in the district of Batu Marmar? What are the inhibiting factors in the counseling process related to the prevention of early marriages in the district of Batu Marmar? The research results discuss the role, one of which is the role of the Office of Religious Affairs in reducing early marriages. Speaking about roles can be interpreted as actions in a moment. The moment in this research refers to efforts to reduce the prevalence of early marriages, while roles are parts of the main actions that must be carried out by someone. In this case, the Office of Religious Affairs acts as the frontline unit in the field of religious affairs services at the district level, carrying out tasks and functions directly related to providing services/guidance to the community in the field of Islamic affairs. Concerning efforts to reduce the rate of early marriages, the Office of Religious Affairs plays a pivotal role.

Keywords: Strategy, Counselor, Office of Religious Affairs, Marriage.

PENDAHULUAN

Penyuluhan agama Islam merupakan sebuah naungan yang diberikan oleh kementerian agama islam untuk melaksanakan dan menyebarkan agama islam yang sesuai dengan syariat yang di perintah oleh nabi kepada umat agama. Dalam tugas dan tujuan yang diberikan oleh kementerian agama tentang penyuluhan islam ialah diantaranya merupakan membangun mental. Moral, rasa taqwa kepada allah, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan rasa hormat, dan solidaritas antara manusia. Upaya meningkatkan pemahaman dan pendidikan agama Islam di kalangan umat Islam merupakan tugas bersama. Dalam hal ini peran penyuluh agama salah satunya adalah mengajak, hal ini ditekankan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (Depag, 2016).

Dalam dunia kekinian sangat dibutuhkan yang namanya pengarah atau penyuluh. Penyuluh dalam dunia Pendidikan sangat banyak diantaranya penyuluh agama, penyuluh sosial, budaya dan pertanian, dan masih banyak penyuluh-penyuluh lainnya yang ada dibawah naungan pemerintah.

Dalam konteks perkawinan yang sangat dibutuhkan penyuluh yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyampaikan beberapa hal tentang perkawinan, mulai dari syarat pernikahan, rukun pernikahan dan usia pernikahan yang di bolehkan oleh negara. Se;ain tugas tersebut masih banyak tugas keagamaan lainnya yang mengarah pada dunia keagamaan Dalam proses upaya peningkatan pemahaman didunia yang moderen maka sangat di butuhkan yang namanya penyuluhan agar tidak terjadi sebuah kesalah fahaman dan kontaversi antara masyarakat terkait isu dalam dunia pernikahan karena pada hakikatnya ada sebuah larangan, sunnah, makruh, dan wajib dalam sebuah pernikahan.

Bimbingan dan penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dalam meningkatkan pengetahuan dalam pengamalan beragama yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan mengajarkan agama melalui majlis taklim, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian dan membentuk kelompok pengajian remaja di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir tujuan agama lain khususnya pendangkalan agama terhadap masyarakat Islam itu sendiri melalui berbagai aktivitas dan kegiatan (Aripudin & Abdullah, 2014, p.42).

Salah satu tujuan yang disebut diatas ada sebuah tujuan yang sangat penting dalam proses penyuluh agama islam, salah satu di antaranya Tentunya dalam mewujudkan keluarga yang sehat atau dalam hal ini harmonis, perlu peran penting bagi penyuluh agama untuk mewujudkannya. Sebab selain mempunyai peran sebagai juru pembimbing bagi masyarakat, penyuluh agama juga mempunyai peran untuk mewujudkan terciptanya keluarga sakinah atau mencegah permasalahan (konflik suami-istri) dalam keluarga.

Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Peran yang diemban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan financial yang

cukup. Jadi dalam sebuah rumah tangga harus ada persiapan mental yang begitu Kantor Urusan Agama mulai dari moral, sosial, dan ekonomi, Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutuskan mata rantai kasus pernikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang masih digunakan sampai saat sekarang menetapkan usia pernikahan yang tepat untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena pernikahan usia dini yang meningkat di Kecamatan Batu Marmar, peneliti merasa perlu untuk menyelidiki bagaimana strategi penyuluh Kantor Urusan Agama dapat mencegah masalah ini. Penelitian berjudul “Strategi Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Batu Marmar” bertujuan untuk memahami pendekatan dan efektivitas upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan usia dini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang strategi yang efektif dan rekomendasi untuk meningkatkan program penyuluhan agar dapat menurunkan angka pernikahan usia dini di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian Kantor Urusan Agamalitativ-Deskriptif yang diharapkan mampu mengungkap makna dari pemikiran dan tindakan dari subjek yang diteliti. Dikarenakan Objek utama pada penelitian ini adalah penyuluh, orang tua mempelai, dan mempelai berdua. Penelitian Kantor Urusan Agamalitativ ini menggunakan jenis penelitian study kasus, karena penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini harus diteliti secara mendalam dan perinci. Study kasus artinya melaksanakan penelitian pada lokasi atau tertentu yang memang memiliki keunikan tertentu, yang berbeda dengan fokus atau subjek lain pada umumnya. Study kasus ialah mengkaji secara rinci atas satu latar, atau satu orang subjek, atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu (Sugiyono, 2011, p.09). Penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu secara intensif mengenai suatu permasalahan tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian Kantor Urusan Agamalitativ yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi, sehingga dalam penelitian ini nantinya adalah meneliti secara intensif tentang sejauh mana strategi penyuluh dalam pencegahan pernikahan usia dini di Batu Marmar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh ini merupakan suatu uraian yang telah didapatkan pada saat penelitian dengan topik yang sesuai berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada

rumusan masalah. Hasil penelitian ini juga diperoleh peneliti dari beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Peran yang dimaksud dalam penelitian kali ini membahas mengenai salah satunya adalah peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan dini, berbicara mengenai peran, dapat diartikan sebuah tindakan dalam sebuah momen, momen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dalam mengurangi angka pernikahan dini yang masih marak terjadi, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilakukan seseorang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai unit terdepan dalam bidang pelayanan urusan agama tingkat kecamatan, mengemban tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam.

Metode penyuluh agama Islam adalah cara atau strategi penyuluh agama dalam membimbing seseorang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam lingkup keagamaan. Berakaitan dengan upaya pengurangan angka pernikahan dini Kantor Urusan Agama dapat menggunakan peranannya dengan melakukan antara lain:

Metode Dakwah

Metode dakwah adalah strategi yang digunakan untuk menyampaikan penjelasan, petunjuk, dan informasi kepada audiens melalui lisan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman dan bimbingan mengenai suatu topik atau isu. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai konteks untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal penting, baik dalam aspek agama maupun sosial. Dengan menggunakan metode lisan, informasi dapat disampaikan secara langsung, memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara penyampai pesan dan pendengar. Salah satu teknik dakwah yang paling umum adalah ceramah. Metode ceramah melibatkan seorang dai atau penceramah yang berbicara di depan audiens dengan tujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan. Teknik ini tidak hanya mengandalkan penyampaian materi, tetapi juga memerlukan keterampilan retorika yang baik. Penceramah harus mampu menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan jelas, sehingga audiens dapat memahami dan meresapi informasi yang disampaikan. Jika para penceramah atau dā'i mampu menggunakan komunikasi dakwah yang efektif, atau qaulan balighan sesuai dengan Alquran, mereka dapat mengintegrasikan ajaran Islam secara mendalam dalam pemikiran dan perasaan seluruh jamaahnya, sehingga mereka bisa mengamalkan Islam secara menyeluruh (Markarma, 2014).

Selain keterampilan retorika, metode ceramah juga memerlukan kemampuan untuk berdiskusi. Interaksi dua arah ini penting agar audiens merasa lebih terhubung dan simpatik terhadap materi yang disampaikan. Dengan adanya diskusi, penceramah dapat menjawab pertanyaan dan mengatasi keraguan, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pesan dakwah. Keterlibatan audiens dalam diskusi juga dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai topik yang dibahas. Sebagaimana dijelaskan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama, ceramah sering digunakan sebagai metode dakwah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial. Salah satu contoh yang diberikan adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Penyuluh tersebut menjelaskan bahwa ceramah diadakan secara rutin di berbagai tempat, termasuk sekolah menengah atas,

untuk membahas topik ini. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat memahami konsekuensi negatif dari pernikahan dini dan pentingnya pencegahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama perlu memiliki keterampilan variasi dalam penyuluhan untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan, serta memberikan motivasi agar belajar aktif dan terfokus dengan menyampaikan materi secara baik dan benar, didukung oleh keyakinan dan kepercayaan yang kuat, penguasaan materi ajaran, kemampuan mengelola kelas, dan pilihan metode penyuluhan yang sesuai (Hutasoit et al., 2023).

Metode Diskusi

Diskusi adalah suatu bentuk pertukaran pikiran secara lisan antara beberapa orang mengenai suatu masalah tertentu. Tujuan utama dari diskusi adalah untuk membahas berbagai gagasan dan pendapat secara teratur guna mencapai kebenaran atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas. Proses ini memungkinkan peserta untuk menyampaikan pendapat mereka dan memperoleh klarifikasi atas hal-hal yang belum dipahami, serta untuk menggali berbagai perspektif terkait masalah tersebut. Dalam konteks dakwah dan penyuluhan, diskusi digunakan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dibimbing untuk mengemukakan pendapat mereka atau menyampaikan kebingungan yang mungkin mereka miliki terkait materi yang disampaikan. Misalnya, dalam seminar mengenai pencegahan pernikahan dini, diskusi menjadi alat penting untuk melibatkan peserta secara aktif dan memastikan bahwa mereka memahami isu dengan baik. Pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana sebelumnya, dimana penyuluh menjalankan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok yang membagi *audience* berdasarkan tingkat kecerdasan untuk menghindari penumpukan *audience* yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, menetapkan ketua kelompok, menyampaikan materi diskusi kepada setiap kelompok, menyimpulkan hasil diskusi, dan memberikan penilaian kepada *audience* setelah diskusi berakhir (Syafuruddin, 2017).

Materi yang dibahas dalam diskusi ini sering kali mencakup topik-topik penting, seperti pencegahan pernikahan dini, yang diangkat dalam seminar-seminar di sekolah-sekolah menengah seperti MTS, SMK, dan SMA. Tema seminar yang dipilih, seperti "Menggapai Masa Depan: Edukasi dan Kesadaran untuk Mencegah Pernikahan Dini," bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang relevan mengenai dampak pernikahan dini serta langkah-langkah pencegahannya. Selama diskusi, penyuluh memberikan kesempatan kepada siswa atau orang tua untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai pernikahan dini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengarahkan peserta pada pemahaman yang lebih baik mengenai topik tersebut dan menekankan pentingnya mengantisipasi pernikahan dini. Dengan adanya sesi tanya jawab, diharapkan peserta dapat memperoleh jawaban yang memadai dan merasa lebih siap untuk menghadapi masalah yang mungkin timbul.

Kegiatan ini dilakukan secara rutin di berbagai sekolah, khususnya di MTS dan SMA, serta di komunitas masyarakat. Dengan melibatkan berbagai kelompok dalam diskusi, penyuluh berharap dapat menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dan membangun

kesadaran yang lebih luas mengenai bahaya pernikahan dini. Diskusi yang efektif diharapkan dapat mendorong perubahan positif dan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait isu penting ini. Berdasarkan hasil penelitian penerapan metode diskusi efektif meningkatkan pemahaman dan hasil belajar dalam materi yang diberikan (Ermi, 2015).

Kursus Calon Pengantin

Salah seorang penyuluh agama, Umar Mala, menjelaskan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) yang diselenggarakan oleh Badan Penasihatian Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturmarmar. Kursus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai cara membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fokus dari kursus ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memahami dengan baik tanggung jawab dan persiapan yang diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan. Hasil dari Kursus Calon Pengantin ini bertujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pengetahuan dan pemahaman untuk menciptakan keluarga sakinah, serta mengembangkan keterampilan hidup berumah tangga, kesehatan keluarga, unsur akademisi untuk ekonomi keluarga, serta kesiapan mental dan spiritual (Riannanik et al., 2021).

Menurut Umar Mala, kursus calon pengantin juga bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah telah memenuhi syarat usia yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan. Dengan adanya kursus ini, diharapkan pasangan yang akan menikah dapat mengetahui dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta meminimalisir kemungkinan pernikahan usia dini, yang sering menjadi masalah di masyarakat. Dia menambahkan bahwa sebelum melaksanakan kursus, penting untuk memverifikasi usia calon pengantin agar sesuai dengan ketentuan hukum. Langkah ini juga bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Baturmarmar, dengan memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada calon pengantin agar mereka siap secara mental dan emosional untuk membangun rumah tangga.

Kepala Kantor Urusan Agama Baturmarmar menyatakan terima kasih kepada penyuluh agama, penghulu, dan BP4 yang telah berperan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang kursus calon pengantin, sebagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan usia dini di kecamatan tersebut. Kepala Kantor Urusan Agama juga menambahkan bahwa keberhasilan kursus calon pengantin tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat. Mereka semua berkontribusi dalam memberikan pengarahan dan informasi yang dibutuhkan oleh calon pengantin untuk memahami pentingnya mempersiapkan diri sebelum menikah. Dalam pelaksanaannya, kursus calon pengantin mencakup berbagai materi penting yang berkaitan dengan pengetahuan dasar pra-nikah. Materi tersebut meliputi masalah kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, risiko kehamilan, dan pengetahuan tentang persalinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif agar calon pengantin dapat menghadapi tantangan kesehatan yang mungkin timbul selama pernikahan.

Kursus ini dilaksanakan selama lima bulan dan diadakan secara rutin di berbagai desa dan sekolah di Kecamatan Batumarmar.

Setiap bulan, sesi kursus diadakan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat menjangkau sebanyak mungkin calon pengantin, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengurangi angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya Kota Makassar tidak mencapai target waktu yang diharapkan, yaitu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, melainkan hanya sekitar 2 jam, yang berdampak pada pencapaian target materi yang ingin disampaikan; sehingga, pelaksanaannya terkesan hanya mematuhi peraturan tanpa memperhatikan esensi sebenarnya dari bimbingan tersebut, yang seharusnya menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis (Wahab et al., 2017).

SIMPULAN

Berangkat dari uraian di atas, kesimpulannya adalah bahwa strategi penyuluh dalam mengurangi angka pernikahan dini melibatkan dua pendekatan utama. Pertama, bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan melalui dua metode. Metode pertama adalah metode dakwah, di mana penyuluh melakukan dakwah kepada masyarakat dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini. Metode kedua adalah metode diskusi, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, peserta didik, dan calon pengantin untuk bertanya dan mendiskusikan berbagai aspek terkait rumah tangga dan pernikahan. Kedua, penyuluh juga mengadakan kursus calon pengantin secara berkala, yaitu setiap lima bulan. Kursus ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan persiapan yang diperlukan bagi calon pengantin, serta terbuka bagi seluruh masyarakat yang berminat. Melalui kedua pendekatan ini, diharapkan angka pernikahan dini dapat menurun dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya persiapan matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2016). Al-Quran dan Terjemahnya Surat Ali Imran Ayat 104. Jakarta: Depag
- Aripudin, A., & Abdullah, N. (2014). Perbandingan Dakwah. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rinnanik, R., Buchori, B., Yulianti, V. D., Bimantoro, L., & Thoyib, T. (2021). Kursus Calon Pengantin : Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Pengetahuan Kesehatan dan Ekonomi Keluarga. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 68–74. Retrieved from <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr/article/view/629>
- Alda Hutasoit, Divanni Situmorang, Febru Sanday Siregar, Elisawati Hutabarat, Grace Debora Romaito Simamora, Roarta Agustina Marpaung. (2023). Keterampilan Penyuluh

Agama Menggunakan Variasi Pembelajaran dalam Penyampaian Materi Penyuluhan. *LETTRA: Jurnal pendidikan Penyuluhan Agama Kristen*, 01(02), 53 – 65.

Ermi, N. (2015). Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru. *Jurnal Sorot*, 10(02), 155 – 168.

Syafaruddin. (2017). Implementasi Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 01(01), 63 – 73.

Makarma, A. (2014). Komunikasi Dakwah Efektif Dalam Perspektif Alquran. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(01), 127 – 151.

Zulkfli Wahab, Supardin, & Patimah. (2017). Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Dan Kecamatan Biringkanaya. *Jurnal Diskursus Islam*, 05(02), 147 – 160.